

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH
ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG
(STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh:

MUTIARA GRECIA PUTRI
NPM. 2210012111135

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 25/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Mutiara Grecia Putri
NPM : 2210012111135
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Orang Tua terhadap Anak Kandung (Studi Kasus di Polresta Padang)

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal **Dua Puluh Empat Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.


Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg.: 25/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Mutiara Grecia Putri
NPM : 2210012111135
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penyardikan Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Orang Tua terhadap Anak Kandung (Studi Kasus di Polresta)


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Rabu Tanggal Empat Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota)
3. Febrina Annisa, S.H., M.H. (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta


Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH
ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG
(STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)**

Mutiara Grecia Putri¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: mutiaragreciap@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung merupakan salah satu kekerasan yang melanggar Pasal 473 ayat (9) KUHP. Di wilayah hukum Polresta Padang, pada periode 2023–2025 tercatat 10 kasus yang telah diterima, diproses hingga tahap penuntutan dan tercatat 2 kasus yang tidak dilanjutkan. Rumusan masalah: (1) Bagaimana proses penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung di Polresta Padang? (2) Apakah kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung? Jenis penelitian yuridis empiris dan data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen serta wawancara, data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses penyidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung di Polresta Padang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pendekatan humanis terhadap korban. (2) Kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kesulitan pembuktian, kondisi psikologis korban, sikap keluarga, hubungan sedarah antara pelaku dan korban, serta adanya stigma sosial dalam masyarakat.

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Persetubuhan, Orang Tua, Anak Kandung.

**INVESTIGATION OF THE CRIMINAL ACTION OF SEXUAL ACT COMMITTED
BY PARENTS AGAINST THEIR BIOLOGICAL CHILDREN
(CASE STUDY AT THE PADANG POLICE REGENCY)**

Mutiara Grecia Putri¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹*Department of Legal Studies, Faculty of Law, Universitas Bung Hatta*

Email: mutiaragreciap@gmail.com

ABSTRACT

The crime of sexual intercourse committed by parents against their biological children is a form of violence that violates Article 473 paragraph (9) KUHP. Within the jurisdiction of Polresta Padang, during the period 2023–2025, 10 cases were recorded as having been received and processed up to the prosecution stage, while 2 cases were discontinued. The research problems are: (1) How is the investigation process of the criminal offense of sexual intercourse against a biological child conducted at Polresta Padang? (2) What obstacles are faced by Polresta Padang in investigating the criminal offense of sexual intercourse committed by a parent against their biological child? This study employs an empirical juridical research method. The data used consist of primary and secondary data obtained through document study and interviews, and were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that: (1) The investigation process of the criminal offense of sexual intercourse against a biological child at Polresta Padang has been carried out in accordance with applicable legal procedures, prioritizing prudence and a humane approach toward the victim. (2) The obstacles faced by Polresta Padang in investigating such cases include limitations in human resources, facilities and infrastructure, difficulties in obtaining evidence, the psychological condition of the victim, the attitude of the family, the blood relationship between the perpetrator and the victim, and the existence of social stigma within the community.

Keywords: Investigation, Sexual Intercourse Crime, Parents, Biological Children

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG (STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)”** Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki, penulis yakin bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik materi maupun teknis penulisannya maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Diana Kartika sebagai Rektor Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang dan sebagai dosen pembimbing akademik penulis.

4. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
5. Ibu Dr. Deaf Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Penulis.
6. Bapak dan ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
8. Kedua pasang orang tua tercinta, Bapak Sabri, Ibu Maya, Bapak Masrianto, Ibu Widiyawati Homsiyatun yang sama-sama memiliki tempat istimewa di hati penulis yang telah menjadi orang tua terhebat. Terimakasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, dukungan, perhatian, materi, nasehat, kepercayaan, serta pengorbanan yang diberikan, membuat penulis selalu bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa.
9. Adik-adik saya Difa Aulia, Bella Syafira, Muhammad Fathan, Abhinara Shakeel, Dyran, Dechesya, Dinda, dan Delisya yang selalu menjadi motivasi terbesar penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada keluarga angkat penulis Om Dahler, Bunda Indah, Rizki Azhari, dan tidak kalah penting kak Alisha Istiqomah (Micha) yang selalu membimbing, mendukung, serta berkontribusi dari awal penulis berkuliah.
11. Teruntuk sahabat-sahabat tercinta Sekar, Fina, Andri, Yaya serta sahabat seperjuangan dari awal perkuliahan Wulan, Mumut, Fiza, Naya, Terima kasih atas kebersamaan, tawa, perjuangan, dan cerita indah yang telah kita lalui

bersama. Di tengah lelah, jatuh bangun, dan proses panjang ini, kalian selalu hadir memberi dukungan, semangat, dan doa yang tulus. Persahabatan kalian menjadi kekuatan bagi penulis untuk terus bertahan dan melangkah hingga titik ini. Semoga kebersamaan dan ikatan persahabatan kita selalu terjaga, meskipun waktu dan jarak kelak akan memisahkan.

12. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2022, terima kasih atas cerita kehidupan dunia perkuliahan yang sangat berharga hingga mengantarkan penulis pada pengerjaan dan penyelesaian penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman KKN Nagari Ophir, Kabupaten Pasaman Barat, terima kasih atas dukungan dan doanya.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk semua dukungan dan motivasinya.

Padang, 1 Maret 2026

Penulis

Mutiara Grecia Putri
221001211135

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencabulan.....	10
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan.....	10
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana terhadap Tubuh.....	12
3. Dampak Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak	17
B. Tinjauan tentang Penyidikan dalam Tindak Pidana Persetubuhan.....	20
1. Pengertian dan Tujuan Penyidikan.....	20
2. Tata Laksana Penyidikan.....	21
C. Tinjauan tentang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.....	25
1. Pengertian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.....	25
2. Tugas dan Fungsi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.....	26
3. Wewenang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak	28
D. Tinjauan tentang Tindak Pidana Anak sebagai Korban	28

1. Perlindungan Hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	28
2. Prosedur Penanganan Kasus Persetubuhan oleh Polresta Padang.....	30
3. Upaya Perlindungan Psikologis bagi Korban.....	31
E. Kerangka Teoritis	33
1. Teori Penyidikan	33
2. Teori Sistem Hukum	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Orang Tua terhadap Anak Kandung di Polresta Padang.....	32
B. Kendala yang Dihadapi Polresta Padang dalam Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Orang Tua terhadap Anak Kandung.....	48
BAB IV PENUTUP	56
A. Simpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat serius dan sering kali menimbulkan dampak psikologis, fisik, serta sosial yang mendalam bagi korban. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan terhadap siapa saja, mulai dari tempat umum, rumah, sekolah, hingga tempat ibadah.¹

Salah satu bentuk kekerasan seksual yaitu perkosaan, yang di atur dalam Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KITAB Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa, “Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Selanjutnya, ketentuan mengenai larangan kekerasan seksual terhadap anak juga diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan hubungan seksual, baik dengan dirinya maupun dengan orang lain.

¹ Agus Dastam, dkk, 2022, Optimalisasi Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Pencabulan terhadap Anak dibawah Umur di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung, *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2 hlm.2.

Lebih lanjut, pengaturan mengenai perlindungan anak dari tindak pidana kekerasan seksual ditegaskan dalam Pasal 81 ayat (1), (2), dan (3), yang menyatakan bahwa:

1. Ayat (1): Setiap orang yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D akan dikenai pidana penjara selama minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta dapat dikenai denda hingga Rp 5 miliar.
2. Ayat (2): Hukuman ini juga berlaku bagi siapa pun yang secara sengaja menipu, membohongi, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain.
3. Ayat (3): Jika pelaku adalah orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban, atau jika tindakan dilakukan oleh lebih dari satu orang atau secara berulang, maka hukuman ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang diatur pada ayat (1).

Sejalan dengan itu, pengaturan yang lebih komprehensif mengenai tindak pidana kekerasan seksual juga dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang TPKS). Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual didefinisikan sebagai semua perbuatan yang memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, termasuk perbuatan kekerasan seksual lain yang diatur dalam undang-undang lain selama tercantum dalam peraturan ini.

Kemudian, pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, yaitu pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan

sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang TPKS juga mencakup tindak pidana lain sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, serta tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belakangan ini, kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin banyak terjadi. Salah satu bentuk kekerasan tersebut yang terjadi di dalam keluarga adalah incest.² Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, incest adalah hubungan seksual yang terjadi antara orang-orang yang memiliki ikatan keluarga yang sangat erat, seperti antara ayah dan anak perempuan, ibu dan anak laki-laki, atau antar saudara kandung.³ Di Indonesia, praktik incest sebagai tindak pidana seksual diatur dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP 1946 menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan pencabulan dengan anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan

² Elsyah Ikhsani Azzahra, 2024, Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia, *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 1, hlm. 64.

³ Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama, Bandung hlm. 45.

padanya untuk di asuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.” Namun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pengaturannya masuk ke dalam pasal 473 ayat (9) yang menyatakan bahwa “jika korban adalah anak kandung, anak tiri, anak dibawah perwaliannya, pidananya dapat di tambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana.”

Peran kepolisian sangat penting dalam penyelidikan dan pembuktian tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung. Polisi tidak hanya mengungkap pelaku, tetapi juga memastikan proses pembuktian sesuai hukum acara pidana melalui pengumpulan alat bukti yang sah, pemeriksaan saksi dan korban, serta koordinasi dengan lembaga perlindungan anak dan psikolog forensik. Keberhasilan pembuktian sangat bergantung pada profesionalisme aparat agar keadilan bagi korban dapat terwujud.⁴

Dalam penanganan tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandung, proses pembuktian memegang peranan yang sangat penting guna menjamin terpenuhinya rasa keadilan bagi korban. Pembuktian merupakan rangkaian kegiatan hukum yang dilakukan untuk mengungkap kebenaran suatu peristiwa pidana melalui pengumpulan, penyampaian, dan pemeriksaan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa suatu perbuatan benar-benar telah terjadi serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pelakunya.

⁴ Anny Yuserlina dkk, Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan di Polresta Bukittinggi, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 7, No. 2, hlm. 30.

Selain itu, pembuktian juga dapat dipahami sebagai upaya untuk memberikan keyakinan kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim, mengenai kebenaran fakta-fakta yang terungkap dalam suatu perkara. Melalui pembuktian, setiap keterangan, dokumen, saksi, maupun barang bukti dianalisis secara objektif dan sistematis agar dapat membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Dengan demikian, proses pembuktian tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk membuktikan kesalahan pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai korban, sehingga hak-haknya tetap terjamin dan keadilan dapat diwujudkan secara optimal.⁵

Kasus kejahatan seksual, khususnya persetubuhan, semakin mengkhawatirkan di wilayah Sumatera Barat, terutama di Kota Padang. Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang, tercatat sebanyak 65 kasus pencabulan terjadi sepanjang tahun 2023, sejak awal Januari hingga 27 Desember. Informasi ini disampaikan oleh Kapolresta Padang, Kombes Pol Ferry Harahap, yang menyebutkan bahwa angka tersebut menunjukkan tingginya tingkat kejahatan seksual terhadap anak di daerah tersebut.⁶

Memasuki tahun 2024, kasus serupa kembali terjadi di Kota Padang. Pada 6 Februari 2024, seorang anak perempuan berusia 12 tahun menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandungnya, berinisial (R), yang

⁵ Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, 2025, *Teori dan Hukum Pembuktian*, https://www.pnlhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori%2Bdan%2BHukum%2BPembuktian.pdf, diakses 7 Oktober 2025 Pukul 15.57 WIB.

⁶ Antara Sumbar, 2023, *Polresta Padang Tangani 65 Kasus Pencabulan Pada 2023*, <https://sumbar.antaranews.com/berita/594405/polresta-padang-tangani-65-kasus-pencabulan-pada-2023>, diakses 8 Oktober 2025 Pukul 12.07 WIB.

kemudian langsung ditahan untuk menjalani proses hukum. Perkara ini terungkap setelah korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya dan anggota keluarga lainnya. Menanggapi pengakuan tersebut, keluarga segera melaporkannya ke Polresta Padang. Setelah laporan diterima, korban dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visum guna memperoleh bukti medis. Selanjutnya, korban diperiksa sebagai saksi dengan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Anak guna mengurangi potensi trauma. Setelah penyidik mengumpulkan bukti yang cukup, berkas perkara disusun dan dilimpahkan ke pengadilan. Pelaku yang merupakan ayah biologis korban, akhirnya dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 81 ayat (1), ayat (2), ayat (3) juncto Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik meneliti dengan judul **“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG (STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung yang di Polresta Padang?

⁷ Antara Sumbar, 2024, *Polresta Padang Ungkap Kasus Menonjol tentang Pencabulan Anakkandung*, <https://sumbar.antaraneews.com/berita/650486/polresta-padang-ungkap-kasus-menonjol-tentang-pencabulan-anak-kandung>, diakses 8 Oktober 2025 Pukul 11.59 WIB.

2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung yang di Polresta Padang
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam penyidikan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian.⁸

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

⁸Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari informan. Dalam penelitian ini bersumber dari data primer diperoleh melalui wawancara dengan dengan Bripta Heru Santoso selaku BA UNIT PPA Polresta Padang dan Aiptu Edri Tovia S.H selaku Kasubnit II PPA Polresta Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan topik penelitian.⁹ Dalam studi ini, penulis menggunakan data dari Kepolisian Resor Kota Padang, yaitu data tentang persetujuan oleh ayah kandung pada tahun 2021 sampai 2025.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada. Literatur tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, jurnal yang berkaitan dengan kekerasan seksual.¹⁰

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan.¹¹

⁹ *Ibid*

¹⁰ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.

¹¹ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta, hlm. 28.

Dalam penelitian ini penulis memilih wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang dimulai dari isu penelitian, setiap pertanyaan tidaklah sama ada tiap narasumber sesuai dengan jawaban dari narasumber tersebut.¹²

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analistis, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.¹³

¹² *Ibid*

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 105.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York.
- -----, 1984, *American Law: An Introduction*, W.W. Norton & Company, New York.
- Leden Marpaung, 2014, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- R. Soenarto Soerodibroto, 2014, *KUHP dan KUHP (Dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung) Edisi Kedua, Cetakan Ke Tujuh Belas (Ke-17)*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta.
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP 2023) tentang Peraturan Hukum Pidana.

C. Sumber Lain

Agus Dastam dkk, 2022, Optimalisasi Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Pencabulan terhadap Anak dibawah Umur di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung, *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2.

Anny Yuserlina dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Polresta Bukittinggi, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 7, No. 2

Antara Sumbar, 2023, *Polresta Padang Tangani 65 Kasus Pencabulan Pada 2023*, <https://sumbar.antaranews.com/berita/594405/polresta-padang-tangani-65-kasus-pencabulan-pada-2023>, diakses 8 Oktober 2025 Pukul 12.07 WIB.

Antara Sumbar, 2024, *Polresta Padang ungkap kasus menonjol tentang pencabulan anak kandung*, <https://sumbar.antaranews.com/berita/650486/polresta-padang-ungkap-kasus-menonjol-tentang-pencabulan-anak-kandung>, diakses 8 Oktober 2025 Pukul 11.59 WIB.

Desy A. Sitaniapessy dan Denisius Umbu Pati, 2022, Dampak Psikososial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kecamatan Kota

Waingapu Kabupaten Sumba Timur, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 3.

Elsya Ikhsani Azzahra, 2024, Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia, *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 1.

Melati Sukma & Deaf Wahyuni Ramadhani, 2025, *Peranan Penyidik Kepolisian Resor (Polresta) Padang Dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung*, Skripsi, Universitas Bung Hatta.

Mud' Jaffar Vaddle One Hasan Dkk, 2025, Efektivitas Hukum Peran Unit Pelayanan Perempuan Anak Polres Gorontalo Utara dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak, *Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Volume. 2 Nomor. 2.

Ni Komang Diana Trisnayanti Dkk, 2022, Peranan Penyidikan Tambahan Dalam Menindaklanjuti Perkara Tindak Pidana Pencurian Sapi di Wilayah Hukum Polsek Petang, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. No. 2.

Nurul Syahrizad Yaman dkk, Fungsi Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polisi Daerah Sulawesi Tenggara Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 7, No. 2.

Paula Nirwana Nojo Yohannes Dkk, 2025, Peranan Unit PPA Satreskrim Polresta Kupang Kota dalam penanganan Kasus Pencabulan Disertai Kekerasan Terhadap Anak, *Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 5, No. 1.

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, 2025, *Teori dan Hukum Pembuktian*, https://www.pnlhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori%2Bdan%2BHukum%2BPembuktian.pdf, diakses 7 Oktober 2025 Pukul 15.57 WIB.

Teguh Priyambudi dkk, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1 No. 2.

Veren Marceline dan R Rahaditya, 2022, Pendampingan Psikososial dalam Rangka Memberikan Perlindungan terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Contoh Kasus: Putusan Nomor 1416/Pid.Sus/2018/Pn Jkt.Utr), *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 No. 2.